

Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 – 2024

Khorina Widya Ningrum¹, Tiara Rani Santoso²

^{1,2} Program Studi DIII Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

E-mail : khorina.widya.ningrum@students.untidar.ac.id , tiararanisantoso@untidar.ac.id

Article Info

Article history:

Received March 02, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 18, 2026

Keywords:

Regional Levy, Recreation and Sports Venue, Contribution, Effectiveness, Regional Original Revenue

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution and effectiveness of recreational and sports venue levies on Purworejo Regency's Regional Original Revenue (PAD) for the 2020-2024 period. This study uses a descriptive quantitative method utilizing secondary data in the form of Budget Realization Reports obtained from the Purworejo Regency Financial, Revenue, and Asset Management Agency (BPKPAD). The analytical techniques used are contribution analysis and effectiveness analysis through calculating the percentage ratio between realized levies and PAD, as well as comparing realized levies with established targets. The results show that the contribution and effectiveness of recreational and sports venue levies on PAD fluctuate. This fluctuation is influenced by various factors, such as the impact of the Covid-19 pandemic and the decline in tourist visits. Overall, recreational and sports venue levies still have significant potential to support the increase in Purworejo Regency's PAD. However, efforts are needed to optimize management, evaluate more realistic target setting, and increase tourism attraction promotion.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received March 02, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 18, 2026

Keywords:

Retribusi Daerah, Tempat Rekreasi & Olahraga, Kontribusi, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo periode 2020 – 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kontribusi dan analisis efektivitas melalui perhitungan rasio persentase antara realisasi retribusi terhadap realisasi PAD, serta perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dengan target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dan efektivitas retribusi tempat rekreasi & olahraga terhadap PAD mengalami kondisi yang berfluktuasi. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi Covid-19, menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Secara keseluruhan, retribusi tempat rekreasi & olahraga masih memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Purworejo, namun perlu adanya upaya optimalisasi pengelolaan, evaluasi penetapan target yang lebih realistis, serta peningkatan promosi objek wisata.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Khorina Widya Ningrum
Universitas Tidar

Email: khorina.widya.ningrum@students.untidar.ac.id

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya pemerintah pusat dalam pemberdayaan daerah untuk mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian yang diharapkan dimiliki di setiap daerah. Dan yang lebih penting adalah dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas umum dan fasilitas lainnya (Christia & Ispriyarso, 2019).

Adanya otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan daerahnya, tidak lepas dari segala pembiayaan yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Terkait hal ini, perlu adanya penerimaan/pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Aji et al., 2018)

Dari beberapa sumber PAD tersebut, retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena berkaitan secara langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan badan atau orang pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tidak langsung terkait dengan pelayanan tertentu, retribusi daerah memiliki hubungan timbal balik yang lebih jelas antara pembayaran dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Secara umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Semua jenis retribusi ini mencerminkan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas umum, pemanfaatan aset daerah, maupun pemberian izin yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Optimalisasi penerimaan retribusi tidak hanya bergantung pada besarnya potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada efektivitas sistem pemungutan, pengawasan, serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu sektor yang memiliki potensi retribusi yang cukup besar di Kabupaten Purworejo adalah sektor pariwisata. Retribusi dari sektor pariwisata meliputi pelayanan tempat rekreasi (Pantai Dewa Ruci, Geger Menjangan, Kolam Renang Arta Tirta, Goa Seplawan) dan

pelayanan tempat olahraga (GOR Sarwo Edhie Wibowo). Pengelolaan objek wisata yang baik dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi. Penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Purworejo selama periode 2020 – 2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi yang dapat dilihat dari adanya kenaikan maupun penurunan realisasinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah kunjungan wisatawan, kebijakan pengelolaan objek wisata bahkan dampak setelah pandemi pada awal periode penelitian ini.

Ketidakstabilan penerimaan ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pelayanan pariwisata belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Padahal, sektor ini memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila didukung dengan sistem pengelolaan yang efektif, promosi yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat wisatanya.

Analisis kontribusi diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi pelayanan wisata terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan kedua analisis tersebut, dapat diketahui apakah fluktuasi yang terjadi masih dalam kategori wajar atau justru menunjukkan perlu adanya perbaikan kebijakan maupun strategi pengelolannya. Melalui evaluasi yang sistematis, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan penerimaan retribusi tempat wisata & olahraga, sehingga sektor ini berkontribusi lebih optimal dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah sejumlah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan lainnya. Pendapatan daerah menjadi salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Roni, 2024).

Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan Dana Perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dikumpulkan pemerintah daerah dari kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang dalam proses pemungutan kekayaan dan sumber daya tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan kinerja desentralisasi daerah (Oktavilia et al., 2020)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penghasilan atau kekayaan warga atau badan usaha yang berada di wilayah daerah tersebut, contoh pajak daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Hotel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya melibatkan sumber pendapatan pajak dan retribusi, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan hasil penjualan aset daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Oktavilia et al., (2020) adalah pembayaran biaya jasa atau perizinan tertentu yang diberikan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.

Retribusi Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pemberian izin atau pemberian jasa tertentu oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha (Roni, 2024).

Diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan pengelolaan aset daerah. Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan jasa yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022)

Jenis dan Objek Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Perizinan Tertentu; dan
3. Retribusi Jasa Usaha.

Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Pelayanan Retribusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, membagi jenis pelayanan retribusi daerah menurut objeknya, sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
2. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
3. Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha meliputi :
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi daerah digunakan untuk mengetahui berapa besaran sumbangan penerimaan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Woestho et al., 2023). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Moridu & Ode, 2018). Besarnya kontribusi retribusi tidak hanya menunjukkan potensi ekonomi daerah, tetapi juga menggambarkan efektivitas pengelolaan dan pemungutan pelayanan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, menjadi indikator awal untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, khususnya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah Kabupaten Purworejo.

Pengertian efektivitas menurut Tanzil & Juliprijanto, (2021) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sedangkan retribusi daerah adalah tingkat pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik retribusi daerah dengan membandingkan dengan target atau anggaran yang telah ditentukan sebelumnya (Mustoffa, 2018). Tingkat efektivitas yang rendah menandakan bahwa adanya permasalahan dalam

beberapa hal, seperti penetapan target, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan wajib retribusi, atau kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah. Sebaliknya, apabila efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber pendapatan secara efisien dan terukur.

Dalam konteks pengelolaan retribusi tempat wisata & olahraga di Kabupaten Purworejo pada periode 2020 – 2024, analisis kontribusi dan analisis efektivitas ini sangat diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi inilah yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan dan perbaikan sistem pemungutan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas retribusi tempat rekreasi & olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo periode 2020 – 2024. Penyusunan ini dilakukan oleh peneliti bersifat kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan, menganalisis dan menyajikan data pada periode yang disebutkan.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan ialah untuk penelitian ini berupa data sekunder. Analisis yang menggunakan data sekunder melibatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan peneliti kemudian menganalisis data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti survei nasional, basis data pemerintah, literatur ilmiah, atau penelitian sebelumnya (Zulfikar et al., 2024). Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran yang telah disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dari periode 2020 – 2024.

Metode Analisis Data

Sebelum melakukan analisis kontribusi dan analisis efektivitas retribusi tempat wisata & olahraga, peneliti melakukan beberapa langkah untuk menganalisis data, diantaranya :

1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data, yaitu data Laporan Realisasi Anggaran dari BPKPAD Kabupaten Purworejo yang didalamnya mencakup target/anggaran dan realisasi penerimaan retribusi tempat wisata & olahraga serta Pendapatan Asli Daerah periode 2020 – 2024.

2. Tabulasi data.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel berdasarkan tahun anggaran untuk memudahkan dalam perhitungan dan melihat kenaikan atau penurunan penerimaan retribusi atau pendapatan dari tahun ke tahun.

3. Perhitungan rasio

Setelah data ditabulasi, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan rasio dalam bentuk persentase untuk mengukur kontribusi retribusi tempat wisata & olahraga dan

efektivitas retribusi tempat wisata & olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo periode 2020 – 2024.

a. Kontribusi Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi adalah besarnya pengaruh dari suatu retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan dengan menghitung persentase (Baru, 2018). Semakin tinggi rasio kontribusinya, maka akan semakin besar keterlibatan retribusi tempat wisata & olahraga terhadap PAD, begitupun sebaliknya. Berikut ini rumus perhitungan & kriteria persentase kontribusi retribusi tempat wisata & olahraga terhadap PAD :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi retribusi tempat wisata \& olahraga}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

No	Persentase	Kriteria
1	0% - 10%	Sangat kurang
2	10,10% - 20%	Kurang
3	20,10% - 30%	Sedang
4	30,10% - 40%	Cukup Baik
5	40,10% - 50%	Baik
6	> 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(Woestho et al., 2023)

b. Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dengan target/anggaran yang ingin dicapai dalam bentuk persentase (Baru, 2018). Rumus rasio efektivitas retribusi tempat wisata & olahraga sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi tempat wisata \& olahraga}}{\text{Target/Anggaran retribusi tempat wisata \& olahraga}} \times 100\%$$

Berikut tabel indikator efektivitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

No	Persentase	Kriteria
1	< 100%	Kurang Efektif

2 = 100 % Efektif
3 > 100% Sangat Efektif

Sumber : (Ritonga et al., 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah selama periode Tahun Anggaran 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo TA 2020 - 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	261.999.024.780,00	304.800.202.905,00
2021	304.742.154.959,00	438.264.776.270,00
2022	361.220.899.343,00	330.274.511.807,79
2023	394.959.016.838,00	379.937.415.349,53
2024	455.552.275.285,00	448.851.158.304,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 – 2024

Berdasarkan tabel realisasi PAD TA 2020 – 2024 di Kabupaten Purworejo, terlihat bahwa penerimaan PAD mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga tahun 2024 realisasi PAD kembali menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut menggambarkan adanya dinamika dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan dalam pembentukan PAD Kabupaten Purworejo adalah retribusi daerah di sektor wisata dan pelayanan olahraga. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga terhadap total PAD serta bagaimana tingkat penerimaannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui analisis kontribusi dan efektivitas inilah, dapat diketahui peran retribusi tempat rekreasi & olahraga dalam mendukung penerimaan PAD di Kabupaten Purworejo serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah.

a. Kontribusi Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut hasil perhitungan kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga terhadap PAD Kabupaten Purworejo TA 2020 – 2024 dalam bentuk persentase yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga terhadap PAD Kabupaten Purworejo TA 2020 - 2024

Tahun	PAD	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	%	Kriteria
2020	304.800.202.905,00	940.054.000,00	31%	Cukup baik
2021	438.264.776.270,00	840.971.500,00	19%	Kurang

2022	330.274.511.807,79	1.775.060.000,00	54%	Sangat baik
2023	379.937.415.349,53	1.313.260.000,00	35%	Cukup baik
2024	448.851.158.304,00	1.966.035.000,00	44%	Baik

Sumber : Data diolah 2026

b. Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut hasil perhitungan efektivitas retribusi tempat rekreasi & olahraga Purworejo TA 2020 – 2024 dalam bentuk persentase :

Tabel 5. Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga terhadap PAD Kabupaten Purworejo TA 2020 - 2024

Tahun	Target Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	%	Kriteria
2020	935.955.661,00	940.054.000,00	100,44%	Sangat efektif
2021	1.017.171.000,00	840.971.500,00	82,68%	Kurang efektif
2022	2.029.757.500,00	1.775.060.000,00	87,45%	Kurang efektif
2023	2.557.215.000,00	1.313.260.000,00	51,36%	Kurang efektif
2024	2.733.955.000,00	1.966.035.000,00	71,91%	Kurang efektif

Sumber : Data diolah 2026

Pembahasan

a. Kontribusi Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel perhitungan kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga Kabupaten Purworejo TA 2020 – 2024 diatas, dapat dijelaskan bahwa kondisi realisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi & wisata menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Dimana, pada tahun **2020** kontribusi retribusi tersebut tercatat sebesar **31%** dengan kriteria yang **cukup baik**. Namun, pada tahun **2021** kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi **19%** dengan kriteia **kurang**. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan kondisi sektor pariwisata yang masih berdampak oleh pandemi Covid-19, dimana saat itu terjadi pembatasan aktivitas masyarakat dari Pemerintah Republik Indonesia dan menyebabkan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan retribusi tempat rekreasi & olahraga.


Pada tahun **2022**, kontribusi retribusi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi **54%** dengan kriteria **sangat baik**. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan pada sektor rekreasi & olahraga. Ditandai dengan dibuka kembali beberapa tempat rekreasi & olahraga yang ada di Kabupaten Purworejo, seperti wisata Pantai Dewaruci Jatimalang, Goa Seplawan, dan Museum Tosan Aji. Namun beberapa fasilitas kolam renang belum sepenuhnya beroperasi. Dengan dibukanya kembali beberapa tempat rekreasi ini,

mendorong untuk meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi daerah dari tempat rekreasi.

Memasuki tahun **2023**, kontribusi retribusi tercatat sebesar **35%** dengan kriteria **cukup baik**. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, penerimaan retribusi tetap memberikan kontribusi yang cukup terhadap PAD Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, pada tahun **2024** kontribusi kembali meningkat menjadi **44%** dengan kriteria **baik**, yang menunjukkan perkembangan yang lebih stabil setelah masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan dari tahun 2020 – 2024, kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga yang mengalami fluktuasi ini, menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki keterkaitan yang cukup dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemulihan aktivitas wisata setelah pandemi memberikan dampak positif terhadap penerimaan realisasi retribusi, sehingga sektor ini masih memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan dalam mendukung peningkatan PAD di Kabupaten Purworejo.

Untuk memperjelas perkembangan kontribusi retribusi tempat wisata & olahraga terhadap PAD, persentase kontribusi tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik. Grafik inilah yang menggambarkan tren kontribusi retribusi tempat wisata & olahraga dari TA 2020 – 2024 di Kabupaten Purworejo. Berikut grafik persentase perkembangan kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga :



Gambar 1. Grafik Persentase Tingkat Kontribusi Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Kab. Purworejo dari TA 2020 – 2024

b. Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel tingkat efektivitas penerimaan retribusi tempat rekreasi & olahraga Kabupaten Purworejo TA 2020 – 2024, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi ini juga mengalami fluktuasi seperti kontribusinya.

Pada tahun **2020** tingkat efektivitas mencapai **100,44%** dengan kriteria **sangat efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemungutan retribusi pada tahun tersebut berjalan dengan baik.


Pada tahun **2021** tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi **82,68%** dengan kriteria **kurang efektif**. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi sektor pariwisata yang masih berdampak pandemi Covid-19 karena beberapa tempat rekreasi & olahraga masih ditutup sehingga berkurangnya kunjungan masyarakat. Namun, pada tahun **2022** mengalami

peningkatan menjadi **87,45**, meskipun masih berada pada kategori **kurang efektif**. Peningkatan ini menunjukkan mulai adanya proses pemulihan sektor pariwisata ditandai oleh adanya peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka kembali beberapa tempat wisata. Hal ini menjadikan meningkatnya aktivitas masyarakat setelah masa pembatasan pandemi.

Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022, justru pada tahun **2023** mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi **51,36%** dengan kriteria **kurang efektif** yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun **2024**, kembali mengalami peningkatan menjadi **71,91%** meskipun masih pada kriteria **kurang efektif**.

Fluktuasi meningkat dan menurunnya efektivitas penerimaan realisasi retribusi tempat rekreasi & olahraga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tingkat kunjungan wisatawan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata. Selain itu, kondisi eksternal seperti dampak pasca pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi aktivitas wisata dan berdampak pada penerimaan retribusi. Ketika jumlah kunjungan wisatawan meningkat, maka penerimaan retribusi cenderung mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, apabila jumlah kunjungan wisatawan menurun, maka realisasi penerimaan retribusi juga akan mengalami penurunan sehingga tingkat efektivitasnya menjadi lebih rendah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat efektivitas retribusi tempat rekreasi & olahraga, persentase efektivitas tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik berikut :



Gambar 2. Grafik Persentase Tingkat Efektivitas Retribusi Tempat Wisata & Olahraga Kab. Purworejo dari TA 2020 - 2024

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kontribusi dan efektivitas yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa selama TA 2020 – 2024 kinerja penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Purworejo mengalami kondisi yang berfluktuasi.

Dari sisi kontribusi, retribusi tempat rekreasi & olahraga memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun mengalami naik dan turun di setiap tahunnya. Penurunan kontribusi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga berdampak juga pada berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan. Selanjutnya pada tahun 2022, mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring mulai diberlakukannya kembali aktivitas masyarakat, dan beberapa

objek wisata kembali beroperasi. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 justru mengalami penurunan kembali, tetapi penurunan ini tidak terlalu signifikan dan tetap menunjukkan bahwa sektor wisata ini masih memiliki potensi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

Sementara itu, dari sisi efektivitas penerimaan realisasi retribusi terhadap target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mampu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hanya di tahun 2020, realisasi retribusi berhasil mencapai target. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, tingkat efektivitas cenderung berada pada kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan optimalisasi penerimaan realisasi retribusi tempat rekreasi & olahraga masih perlu ditingkatkan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat persentase kontribusi dan efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan seperti berikut :

1. Pihak Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan tempat rekreasi yang ada di Purworejo seperti Goa Seplawan, Geger Menjangan, Pantai Dewa Ruci Jatimalang, dan Kolam Renang Arta Tirta, selain itu mengoptimalkan sarana prasarana tempat olahraga yaitu GOR Sarwo Edhie Wibowo. Karena ada beberapa sarana dan prasarana objek wisata maupun fasilitas olahraga yang perlu ditingkatkan kualitasnya dan dijaga agar dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Apabila fasilitasnya dalam keadaan baik dan tercukupi, nantinya jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat dan penerimaan retribusi daerah juga lebih optimal.
2. Pemerintah Daerah mengoptimalkan evaluasi terhadap penetapan target penerimaan retribusi agar target yang ditetapkan lebih realistis dan sesuai dengan potensi objek yang ada. Evaluasi inilah dilakukan untuk mempertimbangkan realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya, serta kondisi dan perkembangan sektor wisata di Kabupaten Purworejo. Dengan penetapan target yang tepat, diharapkan tingkat efektivitas penerimaan retribusi dapat meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.
3. Pihak Pemerintah Daerah dan pengelola objek wisata dapat meningkatkan promosi terhadap potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Purworejo agar lebih dikenal oleh masyarakat luas bahkan hingga ke luar daerah. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti melalui media sosial, website resmi pemerintah daerah, maupun event promosi pariwisata. Promosi yang menarik, nantinya akan meningkatkan minat kunjungan wisatawan dan berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. *Bisma : Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
- Baru, Y. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(5), 26–38.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15, 149–163.
- Indonesia, P. R. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Moridu, I., & Ode, H. (2018). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal EMOR*, 2(2), 167–183.
- Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, September 2017, 1–14.
- Oktavilia, S., Fafurida, Y., & Rahman, ozi A. (2020). *Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah*. Fastindo.
- Ritonga, I. T., Suhartono, E., & Purbaya, D. (2017). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Roni. (2024). *Akuntansi Keuangan Daerah*. UMUS PRESS.
- Tanzil, D. S., & Juliprijanto, W. (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar serta Kontribusinya dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(1), 9–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (2022).
- Woestho, C., Fikri, A. W. N., & Sulistyowati, A. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi D . I . Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 57–65.
- Zulfikar, R., Sari, F. P., Fatmayati, A., Wandiri, K., Haryati, T., & Sri Jumini. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori, Metode dan Praktik* (Evi Damayanti (ed.)). Widina Media Utama.